

Nomor : 007/SOP-BC/KWBC/2012	Tanggal : 30 MEI 2012
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERUBAHAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN
BERIKAT, IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT, DAN
IZIN PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB)
TERKAIT PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN, JENIS
HASIL PRODUKSI, ATAU LUAS KAWASAN BERIKAT**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2012 tentang Kawasan Berikat.

DESKRIPSI :

1. SOP ini menggambarkan proses Perubahan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusaha Kawasan Berikat, Dan Izin PDKB Terkait Perubahan Nama Perusahaan, Jenis Hasil Produksi, Atau Luas Kawasan Berikat yang dimulai sejak adanya permohonan sampai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah.
2. Kawasan Berikat (KB) adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean gua diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk di ekspor.
3. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.
4. Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan Kawasan Berikat
5. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat, yang selanjutnya disingkat PDKB, adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan Kawasan Berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang statusnya sebagai badan hukum yang berbeda.
6. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Fasilitas Kepabeanan.

PERSYARATAN :

1. Untuk mendapatkan persetujuan atas perubahan nama perusahaan yang bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, jenis hasil produksi, atau luas Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat mengajukan permohonan.
2. Permohonan diajukan Ke Kantor Wilayah melalui Kepala kantor Pabean yang mengawasi dengan melampirkan berkas atau dokumen yang terkait dengan perubahan data dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam Media Penyimpanan Elektronik disertai :
 - a. Fotocopy penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat, dan, penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang bersangkutan; dan
 - b. Surat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat perihal perubahan data PDKB.
- 1.
- 2.
3. Dalam hal permohonan diterima secara lengkap dan benar maka Kepala Kantor Pabean meneruskan *softcopy* berkas permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dengan dilampiri:
 - a. Berita acara pemeriksaan lokasi
 - b. Peta lokasi dan denah lokasi/tempat yang telah ditandaskan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean
4. Rekomendasi Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf c paling sedikit berisi informasi mengenai:

<ul style="list-style-type: none">a. hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penyelesaiannya dalam hal penyelenggara atau pengusaha Kawasan Berikat sudah pernah diaudit;b. profil (<i>past performance</i>) Kawasan Berikat dan data pelanggaran apabila yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai;c. aktifitas Kawasan Berikat dalam hal aktif, tidak aktif atau akan tutup; dan hasil pencacahan (<i>stock opname</i>) periode tahun terakhir terhadap barang-barang di dalam Kawasan Berikat.
BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN : Persetujuan atau penolakan terhadap perubahan nama perusahaan yang bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, jenis hasil produksi, atau luas Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud butir 3 diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Wilayah.

Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal,

-ttt-

Azhar Rasyidi
NIP 19630321 199103 1 002